

PENGATURAN KORUPSI DI SEKTOR SWASTA DALAM UNDANG-
UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Syah Syilva Tamara,¹ Eddie O.S Hiariej²

INTISARI

Penelitian dalam penulisan hukum ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana pengaturan korupsi di sektor swasta dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan penyuapan di sektor swasta di negara lain dengan yang diatur dalam peraturan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sedangkan untuk analisisnya menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, Korupsi di sektor swasta secara eksplisit memang tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, bukan berarti pengaturan korupsi di Indonesia sama sekali tidak dapat menjerat para pelaku korupsi di sektor swasta. Pengaturan tersebut antara lain yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 baru dapat menjerat pelaku korupsi di sektor swasta apabila terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, perbandingan penyuapan di sektor swasta. Singapura dan Swiss telah mengriminalisasi penyuapan di sektor swasta sebagaimana diamanatkan oleh UNCAC, sementara di Indonesia ketentuan mengenai penyuapan pasif di sektor swasta belum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Pengaturan, Korupsi, Korupsi di Sektor Swasta.

¹ Mahasiswa Program Sarjana Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (alamat korespondensi: syahsyilvatamara@gmail.com)

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

*THE REGULATION OF CORRUPTION IN THE PRIVATE SECTOR UNDER
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 31 YEAR 1999 JUNCTO
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 20 YEAR 2001 ON
ERADICATION OF CORRUPTION*

Syah Syilva Tamara,¹ Eddie O.S Hiariej²

ABSTRACT

The research in this legal writing is objectively aims to analyse how the regulation of corruption in the private sector in law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 Juncto Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption. The next objective is to find out how bribery in the private sector regulated by other states compared to Indonesia.

This research is normative legal research supported with data from interview, which mean data used in this study is from secondary data. The used data can be described into three kinds of resource, namely primary, secondary, and tertiary resource.

Based on the results of the research, obtained two conclusions. First, the corruption in the private sector is explicitly not regulated in the corruption act. However, it does not mean that the regulation of corruption in Indonesia cannot at all ensnare the perpetrators of corruption in the private sector. These arrangements include Article 2 paragraph (1), Article 3 and Article 6 paragraph (1) letter b. Secondly, how bribery in private sector regulated by other states compared to Indonesia. Singapore and Switzerland have criminalized bribery in the private sector as mandated by UNCAC, while in Indonesia provisions regarding passive bribery in the private sector have not been regulated in the Corruption Act.

Keywords: Regulation, Corruption, Corruption in the private sector

¹ Undergraduate Student of Criminal Law Department at Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta. (correspondence address: syahsyilvatamara@gmail.com)

² Lecturer of Criminal Law Department at Faculty of Law Gadjah Mada University Yogyakarta.